

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "**Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang Gugatan *Nebis In Idem* dalam Perkara *H}ad}anah*"** adalah hasil penelitian pada putusan perkara *h}ad}anah* tingkat pertama Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby untuk menjawab pertanyaan tentang apa dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya dalam menerima gugatan *h}ad}anah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bagaimana tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam terhadap penyelesaian gugatan *h}ad}anah* pada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby tersebut?

Data penelitian dihimpun melalui pembacaan dan kajian berkas (*tex reading*), selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif verifikatif, kemudian digunakan analisis isi (*content analysis*) terhadap putusan perkara tersebut.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 1762 K/Pdt/1994 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara *h}ad}anah* ini. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan, seorang ibu yang telah diputuskan sebagai pemegang hak *h}ad}anah* anak telah tega menukarkan anaknya dengan harta, maka ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang baik dan hak *h}ad}anah* tersebut harus dicabut dari ibu. Ini artinya, bahwa Yurisprudensi tersebut memperbolehkan seseorang mengajukan gugatan *h}ad}anah* atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam bahasa hukumnya disebut dengan istilah gugatan *nebis in idem*. Pengajuan gugatan *nebis in idem* dapat ditolak oleh pengadilan guna menjaga wibawa instansi peradilan dan memberikan rasa aman kepada tergugat dari ancaman gugatan yang serupa.

Akan tetapi, Hukum Acara Peradilan Agama menerapkan asas *lex specialis derogat lex generalis*, dengan demikian gugatan *nebis in idem* dalam perkara *h}ad}anah* dapat diterima oleh pengadilan asalkan dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat. Demikian juga dalam Hukum Islam, penyelesaian sengketa *h}ad}anah* harus berdasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan anak, bukan kepada siapa yang lebih berhak dalam mengasuh anak.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka kepada pemegang otoritas pembuat putusan (hakim) disarankan: ketika menyelesaikan sengketa *h}ad}anah* yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap hendaknya menggunakan dasar hukum sesuai dengan undang-undang formil serta dasar hukum yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadis\ . Sehingga benar-benar mempunyai kesan menegakkan keadilan dan turut serta mencegah kemud}aratan guna menjaga kelangsungan dan masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.